



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN DAERAH PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1970 telah dibentuk Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 ;
- b. bahwa perlu menetapkan pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Mengangkat Ketua dan Anggota Dewan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terdiri dari :

1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;
3. Menteri Keuangan sebagai Anggota ;
4. Menteri Perdagangan sebagai Anggota ;
5. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota ;

6. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Menteri Perindustrian sebagai Anggota ;
7. Menteri Negara/Wakil Panglima Angkatan Bersendjata sebagai anggota ;
8. Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan D.P.R.-G.R. ;
3. Para Menteri ;
4. Sekretaris Negara ;
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
6. Badan Pemeriksa Keuangan ;
7. Direktur Djenderal Anggaran.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 26 September 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.